



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, nik, tempat dan tanggal lahir, Desa Alue Bili Rayek, 14 April 1990, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, nik, tempat dan tanggal lahir, Medan, 22 Januari 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 26 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/001/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Rangkaya Gampong

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara selama 6 (enam) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Rangkaya Gampong Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2015, umur 8 tahun 5 bulan jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya selama 6 (enam) tahun berkumpul sebagai suami isteri, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Rangkaya Gampong Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat serta untuk 2 (dua) orang anaknya, sekarang sudah berjalan selama selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa oleh karenanya sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu, telah berjalan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selaku isterinya dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat serta untuk anak-anaknya, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan bahagia dalam rumah tangga;

6. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak pernah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan la

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2015, umur 8 tahun 5 bulan jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, umur 9 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, umur 8 tahun 5 bulan jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 27 Oktober 2023 dan 08 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang pada pokoknya memohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/001/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 03 Juni 2013, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-16122017-0393 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 Januari 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-16122017-0386 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 Januari 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Tgk Rangkaya, Gampong Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan namun setelah pernikahan berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 yang lalu, sejak saat itu telah berjalan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan tanpa ada kabar dan nafkah, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat menderita dengan sikap Tergugat yang menelantarkan keluarganya serta Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan masih berusia di bawah 12 tahun dalam pengasuhan Penggugat serta terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Tgk Rangkaya, Gampong Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan namun setelah pernikahan berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 yang lalu, sejak saat itu telah berjalan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan tanpa ada kabar dan nafkah, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat menderita dengan sikap Tergugat yang menelantarkan keluarganya serta Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan masih berusia di bawah 12 tahun dalam pengasuhan Penggugat serta terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan pada tanggal 03 Juni 2013, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 27 Oktober 2023 dan 08 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak satu kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat setelah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan bulan berkumpul sebagai suami isteri, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Juli 2019 sampai sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu telah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selaku isterinya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, memohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II serta usia anak-anak tersebut yang masih berusia di bawah 12 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai paman dan saudara sepupu Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, mengenai penelantaran yang dilakukan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, ditandai dengan telah berpisah keduanya selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat serta dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2013 tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah pernikahan berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan pemberitahuan apapun;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 yang lalu, sejak saat itu telah berjalan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa alasan yang dibenarkan atau hal-hal lain diluar kemampuannya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, jenis kelamin perempuan dan 2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2015, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak, dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur, sehingga mohon ditetapkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan hadhanah Penggugat tersebut;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam dalil syar'i sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِيحِي (رواه أبو داود)

Artinya: "Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (hadhanah) anak-anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mengingat usia dari anak-anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, jenis kelamin perempuan dan 2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2015, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Februari 2014, jenis kelamin perempuan dan 2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 Mei 2015, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Frandi Alugu, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP : Rp

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 730.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)